



**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**MILA DANI NASUTION
NIM 1610300002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL (Studi Di Kantor Camat
Kecamatan Linggabayu)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh


**MILA DANI NASUTION
NIM 1610300002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


**Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22713
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://iaainpadangsidempuan.ac.id> - e-mail:
iaainpadangsidempuan@gmail.com

Hal : Skripsi
A. n. Mila Dani Nasution

Padangsidempuan, November 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a. n. Mila Dani Nasution yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Damsi Siragar, M. A
NIP. 19630917 199103 1 001

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe S.H. M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mila Dani Nasution

NIM : 1610300002

Jurusan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Camat Kecamatan Linggahayu)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2020




Mila Dani Nasution
NIM. 1610300002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mila Dani Nasution
NIM : 1610300002
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 27 Oktober 2020
Yang menyatakan,



Mila Dani Nasution
NIM.1610300002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Mila Dani Nasution
NIM : 16 10 3000 02
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Linggabayu (Studi Di
Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP: 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Selasa, 3 November 2020
Pukul : 14. 00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil /Nilai : B/ 79,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN


Nomor: ⁹⁴⁷/In.14/D/PP.00.9/11/2020


Judul Skripsi: Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)

Ditulis Oleh : Mila Dani Nasution
NIM : 1610300002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 9 November 2020
Dekan,





Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Mila Dani Nasution
NIM :1610300002
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara. maka berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan data kependudukan Tahun 2018 Kabupaten Mandailing Natal adalah mayoritas penduduk dengan beraga Islam. Sehingga perlu di teliti Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu),

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu?, Apa Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019?, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019?. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memfokuskan bahasan kepada Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara. Dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Mandailig Natal, sebanyak 50 % memakai busana Muslim, dan 50 % belum memakai Busana Muslim sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat sertas alam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan parasahabatnya

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu) ”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu,

dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku wakil dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta seluruh Bapak-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

4. Bapak Dr. H. Dame Siregar, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada IbundatercintaKartiamyang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini. Beliau selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Dan untuk Alm Ayah tercinta Amrin Nasution yang telah berpulang ke rahmatullah,semogadiampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Kedua beliau merupakan semangat peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Zukrizal, Khairani dan Erna selaku abang dan kakak peneliti yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Rizki Rumondang, Lila Anjeli Hasibuan SH, Zulfa Rahmi, Anggun Sry Rizkiy, Khoirun Nisa Daulay, Prima uliana, Karina Romaliani. Anggota dari kos kopi coklat yaitu, Sinta Nuriah, Fitriyah Nur Lubis, Rafidah Nur Lubis, Ardina Hasibuan, Aida Safitri Hasibuan, Rima Lubisyang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT, dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembac, khususnya Mahasiswa /I Jurusan Hukum Tata Negara.

Wassalaamu'alaikumWr.Wb

Padangsidempuan, Oktober 2020
Penulis,

Mila Dani Nasution
NIM. 1610300002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangka adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
..... ي.....	Kasrah danya	ī	I dangaris di bawah
..... و.....	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	v
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdalu	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019	13
1. Pengertian Pelaksanaan	13
2. Waktu	14
3. Cara	14
4. Tujuan	16
5. Kendala	16
6. Solusi	18
2. Teori Yang Digunakan untuk menjadi Analisis dan sejauhmana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019	19
1. Isi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019	21
2. Manfaat	22
3. Fungsi Utama Pakaian	27
4. Petunjuk Operasional	29
5. Sanksi	29
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tempat dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Informan Penelitian	34

D. Sumber Data.....	34
E. Instrumen Pengumpulan Data	37
F. Tehnik Pengumpulan Data	39
G. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Berdirinya Mandailing Natal	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu ...	53
2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Sipil Di Kantor Camat Kecamatan L Inggabayu	56
3. Apa solusi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu	57
4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu	58
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun di samping berlakunya hukum nasional di tengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari penguasa yang berwujud keputusan yang mengikat. Selama keputusan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan tidak menyalahi Syari'at Islam.

Kebijakan publik merupakan (*wisdom*) aturan-aturan yang semestinya dan harus diakui tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan kebijaksanaan tersebut. Sedangkan kebijakan (*policy*) adalah suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.¹

Calon wakil Presiden (Cawapres) Ma'ruf Amin melanjutkan safari politik di Sumatera Utara dengan datang ke acara Tablig Akbar di Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, mengukuhkan Ma'ruf Amin sebagai warga mandailing Natal. Perayaan HUT ke 76 Ma'ruf Amin Mandailing Natal Sumatera Utara, Senin 11 Maret 2019, dalam kunjungan ke kabupaten Mandailing Natal Ma'ruf Amin turut juga didampingi istri, Menantu Presiden Joko Widodo, Boby

¹ Subarsono, A.G , *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Amplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm, 2

Afif Nasution, Ustad Haddad Alwi, serta tim kampanye. Kujungan Ma'ruf Amin untuk yang pertama kalinya di kabupaten Mandailing Natal direncanakan akan menghadiri Tabliq Akbar di Pasir Putih Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan yang di hadiri ribuan warga dan bertemu dengan para santri. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengatakan bahwa sekitar dua minggu yang lalu Bapak Presiden Jokowi Dodo menyarankan Agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) minimal sekali sebulan berpakaian busana muslim dan juga sebagaimana kita lihat seorang profesor di indonesia ini tidak pernah tinggal kain sarungnya Bapak Ma'ruf Amin.

Dahlan Hasan Nasution Bupati Kabupaten Mandailing Natal mencanangkan pemakaian busana Muslim dan Muslimah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pencanaan ini dilakukan dalam Apel Gabungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan di Taman Raja Batu kompleks perkantoran Payaloting Panyabungan. Pencanaan ini turut juga dihadiri Wakil Bupati, HM Ja'far Sukhairi Nasution, Sekda Sahnan Batubara, Para Asisten, Pimimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dengan dicanangkannya pemakaian busana Muslim dan Muslimah ini merupakan awal dimulainya pemakaian busana Muslim secara menyeluruh baik Aparatur sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer di Kabupaten Mandailing Natal Mulai dari Tingkat Kabupaten, Kelurahan dan sampai ke tingkat Desa.

Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal, sebanyak 50 % memakai busana Muslim, dan 50 % belum memakai Busana Muslim sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

Busana atau pakaian, berhubungan dengan peradaban manusia. Kebutuhan untuk berpakaian bukan hanya disarankan manusia yang hidup di Era Industrialisasi, tetapi bahkan sejak Nabi Adam As. Sejak Nabi Adam dan istrinya terbuju untuk memakan buah kuldi dan mereka mulai mengenal rasa malu bila auratnya terbuka, maka sejak itulah sebenarnya manusia akan pakaian mulai ada, keterbatasan Teknologilah yang menyebabkan pakaian mereka hanya berupa daun-daun syurga.²

Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 26

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسًا لِّتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu

² Abu Abdillah, *Wanita dalam Al Qur'an* (jakarta: Gema Insani Pres, 1986), Hlm, 34.

*adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.*³

Keterangan Ayat:

1. Sebagai pemelihara manusia dari sengatan panas dan dingin.
2. Pakaian sebagai pembeda antara seorang dan selainyadalam sifat atau profesinya
3. Membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman.
4. Menutupi aurat
5. Sebagai hiasan bagi pemiliknya

Dalam ayat ini, pemaknaan pakaian ketakwaan yang paling tepat menurut Ibn „Asyur, adalah pakaian yang dilandasi dan diisi dengan nilai spiritual ketakwaan kepada Allah Swt. Ayat ini sebagai landasan spiritual paling fundamental dalam hal pakaian. Pakaian yang diajarkan dalam Islam adalah pakaian yang mampu memelihara diri setiap penggunaanya dari segala bentuk kehinaan sebagaimana disimbolkan di zaman Pra Islam dan zaman Rasul (kehormatan dan status kemuliaan), serta terhindar dari kesombongan sebagaimana dipraktikkan saat ini sebagai simbol gaya hidup yang lebih bersifat duniawi. Dengan demikian, tanpa harus berdebat dalam pemaknaan jilbab, maka pakaian yang sebenarnya dianjurkan bukanlah pakaian yang menutup kepala, dada atau bahkan seluruh badan, namun bagaimanmenjadikan pakaian tersebut meningkatkan kualitas spiritual dan ketakwaan pada Allah swt.⁴

³ Al-qur’an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971), Hlm. 120

⁴ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, jilid 8,Hlm. 291.

Islam sebagai etika Normatif bagi pemeluknya diharapkan dapat diwujudkan nilainya secara sempurna. Oleh karena itu Islam bukanlah agama yang hanya terbatas dalam kehidupan pribadi yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi memberikan pedoman hidup yang utuh dan menyeluruh.⁵ Pada prinsipnya Islam tidak melarang ummatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode trend masa kini, asal semua tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana-busana orang jahiliah yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan.⁶

Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, menyampaikan pencaangan pemakaian baju Muslim dan Muslimah ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di dalam mewujudkan negeri Beradat Taat Beribadat terutama dalam sektor pemerintahan khususnya Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Bab II pada bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 Nomor 2 Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, pada bagian d, yaitu Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.

Bupati Mandailing Natal menyebutkan pemakaian busana muslim ini sebelumnya sudah ada namun masih berlaku untuk perempuan. Namun dengan dicanangkannya pemakaian busana muslim melalui Peraturan Bupati Nomor 16

⁵ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah* (Jakarta: Mizan, 1983), Hlm,18.

⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), Cet, Ke-4, Hlm 161.

Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Bupati ini akan berlaku untuk semua Aparatur Sipil Negara dan Honorer baik laki-laki maupun perempuan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, mengatur tentang pakaian Pegawai Negeri Sipil dan seluruh Aparatur Sipil Negara setelah dicanangkan untuk mensosialisasikan Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah setiap hari Jumat Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Ini merupakan perwujudan Mandailing Natal sebagai Serambi Mekkahnya Sumatera Utara, Negeri Beradat Taat Beribadat dan Mandailing Natal yang Madani. Kewajiban busana Muslim dan Muslimah di setiap hari Jumat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil banyak menginspirasi para Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dapat memenuhi peraturan bupati tersebut, namun juga masih tampil modis dan menarik yaitu salah satunya menggunakan busana tertutup modis.⁷

⁷ Abu A'la Maududi, *Al Hijab Dan Status Wanita Islam* (Bandung: Risalah, 1984), Hlm, 257-259.

Masyarakat Mandailing Natal Kecamatan Linggabayu merupakan daerah masyarakatnya mayoritas umat muslim seharusnya memberikan kontribusi dalam keanekaragaman berbusana secara Islami, dengan mudah menerima prinsip-prinsip berpakaian secara Islami dan mudah menyerap aturan yang berdasarkan Syari'at Islam. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kantor Camat Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Linggabayu yang menggunakan busana Muslim dan Muslimah di setiap hari Jumat dengan masih menggunakan berbagai model dan gaya. Sebagaimana sebuah norma Agama, maka berbusana muslim merupakan ketentuan untuk seluruh kaum Muslim dan Muslimah tanpa membedakan status atau peran yang dimainkannya termasuk bagi para Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Linggabayu. Berdasarkan uraian di atas, sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji terkait”

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu?
2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Pakaian dinas adalah seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dilengkapi dengan atribut dan kelengkapannya.
3. Berpakaian Busana Muslim dan muslimah adalah untuk menutup semua aurat baik laki-laki maupun perempuan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Studi di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

2. Untuk Mengetahui Apa Kendala dalam Pelaksanaa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara Kecamatan Lingggabayu dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat kecamatan Linggabayu.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), merupakan salah satu hal yang menarik dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan yang sudah dilakukan oleh :

Pertama, Mhd. Nur Husein Daulay: “Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidempuan” Efektifitas penerapan peraturan daerah busana muslim dan muslimah dalam mendorong pelaksanaan ajaran Islam (Study Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri5 di Kota Padangsidempuan), merupakan penelitian otonomi daerah atau desentralisasi berangkat dari pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan daerah ini merupakan jawaban atas kondisi riil berkaitan dengan menurunnya moralitas dan akhlak siswa dan siswi khususnya sekolah menengah atas. Penelitian ini mendiskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian difokuskan memahami efektifitas penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis kebijakan. Titik fokus sasaran target kebijakan ini adalah: siswa sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. Garis besar rumusan kebijakan pemerintah kota Padangsidempuan tentang pemakaian busana muslim dan muslimah tidak terlepas dari aktor kunci (key actors) keterlibatan stakeholder dan advokasi lintas pihak dalam proses

penetapan kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya. Implementasi kebijakan berjalan dengan baik.⁸

Kedua Abdurrahman Supardi Usman : “Eksistensi Perda-Perda Syariat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis Dan Konstitusional)” Melalui penelitian ini, penulis mencoba memandang keberadaan Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar melalui perspektif yuridis, politis dan konstitusional. Selanjutnya terekstraklah rumusan masalah berupa bagaimana Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif Yuridis Konstitusional? dan Bagaimana eksistensi perda-perda syariat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis? Rumusan masalah pertama berorientasi pada kesesuaian Perda-Perda tersebut dengan konsepsi sistem hukum Friedman dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Sedangkan rumusan masalah kedua mengacu pada dasar kebijakan dan kontinuitas implementasi. Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian hukum normatif, juga mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif.⁹

Ketiga Septian Rizki Yudha Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dalam bentuk Dekskriptif penulis menggambarkan hasil penelitian tentang kewajiban berpakaian muslim dan Muslimah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

⁸ Mhd. Nur Husein Daulay, *Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Di Kota Padangsidimpuan*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017.

⁹ Abdurrahman Supardi Usman, *Eksistensi Perda-Perda Syariat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*, skripsi, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015, Hlm, 1

Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah dengan sejelas-jelasnya. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak lain adalah agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang kewajiban pakaian Muslim dan Muslimah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah.¹⁰

Keempat Jurnal BapakZul Anwar Ajim Harahap Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, dengan Judul, Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Dampak adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pemakaian busana muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Bagaimana fenomena masyarakat tentang pemakaian busana muslim sebelum dan sesudah adanya perda Nomor 6 Tahun 2006. Dalam penelitian ini digunakan dua teori yang bertujuan untuk mengukur dan menjadi pisau analisis dalam melihat dampak yang disebabkan oleh positifisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu pertama teori receptie. Teori ini dipergunakan untuk melihat sikap masyarakat khususnya populasi dari penelitian ini, yaitu para pelajar dan para pegawai baik di instansi pemerintah, maupun di instansi swasta. Berdasarkan teori receptie ini dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia apabila telah diserap oleh hukum adat yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat Indonesia. Jelasnya, sekian banyak pemahaman hukum Islam yang realitasnya tidak seragam dalam perkembangannya. Hanya yang sudah diamalkan oleh suatu

¹⁰ Septian Rizki Yudha Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, Hlm, 2

masyarakatlah yang dapat dipositifisasi menjadi hukum mereka. Jadi hukum yang hidup sebagai sumber hukum adalah hukum Islam yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Inilah yang dianut oleh negara yang bermadzhab teori hukum sosiologis dengan tokoh besarnya adalah Roscou Pound

Pisau analisis yang kedua adalah teori pembentukan produk hukum Islam yang dikemukakan oleh Mesick, Layis, dan Atho Mudzhar sebagai hasil dari penelitian mereka. Mesick⁹ terhadap produk hukum Islam di Yaman, Layis di Saudi Arabia. Atho Mudzhar membahas pembentukan hukum Islam di Indonesia. Ketiga peneliti dalam bidang hukum Islam tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah produk dari setting sosio-politik dan sosio-kultural. Pemikiran hukum Islam yang mengalami perubahan seiring dengan perubahan keadaan ruang dan waktu. Pemikiran Islam secara umum merupakan olah nalar yang dilakukan kaum muslim untuk mencari pemecahan masalah. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keislaman dapat dipahami dengan mudah, karena pemikiran yang dikembangkan tidak lahir dari vacuum atau kekosongan masyarakat. Teori yang kedua ini digunakan sebagai alat analisis munculnya perda nomor 6 tahun 2006 tentang pemakaian busana Muslim dan Muslimah.¹¹

¹¹ Zul Anawar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara” Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018, Hlm. 19-20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang menyesuaikan.¹²

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna pelaksanaan (implementasi) mengatakan bahwa “Memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal penerapannya masih belum tercapai sesuai dengan ketentuan acara yang yang tercantum dalam nilai-nilai Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

¹² Nurdin Usman, *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta Pt. Raja Grafindo persada, 2002), hlm 70

Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

2. Waktu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini skla waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.¹³

Waktu pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam Bab I bagian Kedua Pakaian Dinas Harian, Pasal 3 Nomor 2 Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di bagian d yaitu, Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.¹⁴

3. Cara

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia cara adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya).¹⁵Cara Pelaksanaan Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm. 342. Retrieved from <http://www.kbbi.id/revolusi>.

¹⁴Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas pawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ketentuanUmum Bab I Pasal1

¹⁵*Ibid*, Hlm, 389.

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam Bab I bagian Kedua Pakaian Dinas Harian, Pasal 3 Nomor 2 Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam bagian d yaitu Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara, sebagaimana di bagian Nomor (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. Pakain Muslim Pria

- 1) Kemeja Muslim Putih Lengan Panjang
- 2) Memakai Sarung Nasional; dan
- 3) Sepatu pantofel/memakai sandal sepatu.
- 4) Memakai Kopiah/Peci Warna Hitam atau memakai Peci Warna Putih
- 5) Untuk PNS Pria yang bukan muslim menggunakan Pakaian Putih lengan panjang, Celana Hitam dan Sepatu Pantofel Warna Hitam.

b. Pakaian Muslim Wanita :

- 1) Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih;
- 2) Sepatu pantofel; dan
- 3) Untuk wanita yang bukan muslim memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai Rok/Celana warna hitam dan sepatu patofel warna hitam.¹⁶

4. Tujuan

¹⁶Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ketentuanUmumBab I Pasal1

Tujuan adalah arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang tuntutan).¹⁷ Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, menyampaikan pencanangan pemakaian Muslimah ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di dalam mewujudkan negeri Beradat Taat Beribadat terutama dalam sektor pemerintahan khususnya dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara.

- a. Untuk mewujudkan Mandailing Natal sebagai Serambi Mekkahnya Sumatera Utara
- b. Untuk Mewujudkan Negeri Beradat Taat Beribadat dan Mandailing Natal yang Madani. Kewajiban busana muslim dan muslimah di setiap hari Jumat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

5. Kendala

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, mengurangi, atau mencegah pencapaian sasaran, ke.¹⁸

Kendala dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di kantor camat kecamatan linggabayu adalah Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal di kantor Camat Kecamatan Linggabayu adalah seharusnya pemerintah memberikan kain sarung memiliki motif yang sama dan memiliki lambang Mandailing Natal, membuat slogan gambar cara berpakaian yang di maksud dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan

¹⁷*Ibid*, hlm, 344.

¹⁸*Ibid*. hlm. 156.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara, Agar Peraturan Daerahnya dirancang dan ditetapkan dan Agar Pengawasannya setiap hari Jumat

Para pegawai wanita mereka memakai Hijab Syar'i dan memakai baju muslimah. Prakteknya dilapangan para pegawai muslimah masih berpenampilan yang masih jauh dari kata Hijab Syar'i dan Baju Muslimah yang mereka kenakan belum termasuk dikatakan baju muslimah warna putih Kriteria busana muslimah memberikan 8 kriteria yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kriteria jilbab bukanlah berdasarkan kepantasan atau mode yang lagi tren, melainkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam ini telah memutuskan sesuatu hukum, maka seorang muslim atau muslimah terlarang membantahnya. Berikut 8 kriteria yang kedua buku tersebut sampaikan.

- a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan
- c. Berkain tebal
- d. Kain longgar, tidak menggambarkan lekuk tubuh.
- e. Tidak diberi wewangian atau parfum
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
- g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

- h. Bukan untuk mencari popularitas.¹⁹
- i. Hijab Syar'ī dan Gaya Hidup

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²⁰

¹⁹ Agus Santoso, Skripsi Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar'ī Karya Solichul Hadi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015)

²⁰ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971), Hlm. 120

Kata khumur adalah jamak dari khimar, dalam ayat diatas menegaskan bahwa khumur itu dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher, dan anting-anting mereka. Berarti hilang potensi atau khasiat pandangnya atau buta tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah. Namun dalam surat an-Nur ayat 58 جسع , oleh sebagian ulama tafsir mengartikannya sebagai sesuatu dari anggota tubuh manusia yang akan membuat malu apabila dipandang. Sedangkan dalam surah al-Ahzab ayat 13, جسع diartikan sebagai para ulama sebagai cela yang terbuka terhadap musuh, atau cela yang memberikan probality kepada orang lain mengambil kesempatan. Dari sini disimpulkan bahwa جسع adalah mengandung sesuatu yang buruk, atau jika ia dilihat akan menampakkan bahaya atau rasa malu. Maka secara umum dapat dirangkup sebuah defenisi dari aurat yaitu bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat atau diperlihatkan kepada orang lain, sebab dapat melahirkan aib atau rasa malu. Namun untuk mengetahui lebih jelas mengenai aurat ini, bahwa menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) menyebutkan bahwa dalam Islam membedakan aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat perempuan lebih kompleks daripada aurat laki-laki, mengenai aurat ini secara spesifik banyak ditegaskan dalam beberapa dalil nash, yang mana apabila ditilih lewat ilmu kebahasaan bahwa istilah aurat adalah *واضع وع* (menjijikkan) *وع عتقرسي* . atau *واضع* (sesuatu yang cacat) atau *واضع وع* (menjijikkan) Sedangkan menurut istilah, term aurat merujuk terhadap bagian-bagian tubuh manusia yang harus ditutupi/tidak boleh terlihat secara umum saat di luar rumah ataupun ketika shalat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Namun, definisi ini masih bersifat umum mencakup laki-laki Muslim dan perempuan Muslim, di beberapa kitab

fikih para fuqaha' (ulama-ulama fikih) meneliti persoalan aurat didalam menunaikan shalat, bahkan menurut para ulama menjadikan aurat dalam shalat dijadika ulama fikih sebagai alasan dalam berbusana atau berpakaian Muslim, sekalipun ada sebaaian ulama fikih yang memisahkan aurat dalam shalat dan aurat di luar shalat.²¹

B. Teori Yang Digunakan untuk menjadi Analisis dan sejauhmana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019

Dalam penelitian ini digunakan dua teori yang bertujuan untuk mengukur dan menjadi pisau analisis dalam melihat sejauhmana Pelaksanaan yang disebabkan oleh positifisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu:

pertama teori receptie. Teori ini dipergunakan untuk melihat sikap Para Pegawai khususnya populasi dari penelitian ini, yaitu para pegawai di Instansi Kantor Camat Kecamatan Linggabayu, Berdasarkan teori receptie ini dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia apabila telah diserap oleh hukum adat yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat Indonesia. Jelasnya, sekian banyak pemahaman hukum Islam yang realitasnya tidak seragam dalam perkembangannya. Hanya yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakatlah yang dapat dipositifisasi menjadi hukum mereka. Jadi hukum yang hidup sebagai sumber hukum adalah hukum Islam yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Inilah yang dianut oleh negara yang bermadzhab teori hukum sosiologis dengan tokoh besarnya adalah Roscou Pound.

²¹ Hasiah, Cadar dan Aturan Berpakaian Dalam Perspektif Syariat Islam, <http://jurnal.iainpadangsidempuan>. Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, Hlm, 232-233.

Konsekwensi dari teori tersebut adalah bahwa hukum menjadi kuat menurut madzhab hukum positivisme jika sudah dituliskan sebagai undang-undang tertulis, dan pandangan hukum tersebut mesti dari hukum yang hidup (living law). Apabila teori ini dipakai dalam melihat perilaku Para Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu dalam hal memakai busana muslim, maka yang dilaksanakan Pegawai itu adalah hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka.

Pisau analisis yang kedua adalah teori pembentukan produk hukum Islam yang dikemukakan oleh Mesick, Layis, dan Atho Mudzhar sebagai hasil dari penelitian mereka. Mesick terhadap produk hukum Islam di Yaman, Layis di Saudi Arabia. Atho Mudzhar membahas pembentukan hukum Islam di Indonesia. Ketiga peneliti dalam bidang hukum Islam tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah produk dari setting sosio-politik dan sosio-kultural. Pemikiran hukum Islam yang mengalami perubahan seiring dengan perubahan keadaan ruang dan waktu. Pemikiran Islam secara umum merupakan olah nalar yang dilakukan kaum muslim untuk mencari pemecahan masalah. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keislaman dapat dipahami dengan mudah, karena pemikiran yang dikembangkan tidak lahir dari vacuum atau kekosongan masyarakat. Teori yang kedua ini digunakan sebagai alat analisis munculnya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu). dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-

hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.²²

1. Isi dari Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019

Sebagaimana dalam ketentuan UmumSelanjutnya Bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari:

- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna Khaki
- b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih Celana/Rok Hitam
- c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik khas daerah; dan d.
- d. Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.

Dalam bagian d yaitu Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara, sebagaimana di bagian Nomor (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari:

- 1) Pakain Muslim Pria
 - a) Kemeja Muslim Putih Lengan Panjang
 - b) Memakai Sarung Nasional; dan
 - c) Sepatu pantofel/memakai sandal sepatu.
 - d) Memakai Kopiah/Peci Warna Hitam atau memakai Peci Warna Putih
 - e) Untuk PNS Pria yang bukan muslim menggunakan Pakaian Putih lengan panjang, Celana Hitam dan Sepatu Pantofel Warna Hitam.

- 2) Pakaian Muslim Wanita :

²² Zul Anawar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”Jurnal El-QanunyVolume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018, Hlm. 19-20

- a) Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih;
- b) Sepatu pantofel; dan
- c) Untuk wanita yang bukan muslim memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai Rok/Celana warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam.²³

2. Manfaat

Manfaat adalah guna, faedah, banyak juga yang dapat dipetik dari pertemuan itu. Bermanfaat, adanya manfaatnya, berguna, berpaedah. Sedangkan manfaat dari Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing, dalam bab II, bagian kedua, pasal 3 nomor (6) Pakaian Dinas Harian Ayat (2) huruf d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

- a. Dari segi agama Untuk menjaga nilai agama
- b. Dari segi adat budaya Untuk menonjolkan ciri yang Khas yang berbeda dengan daerah lain untuk menjaga nilai tradisi.

Untuk pakaian muslim yaitu bagian pertama kemeja putih yang dipakai seharian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana hari biasanya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ
 بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا النَّيِّبَ الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ
 وَأَطْيَبُ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ

²³Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ketentuan Umum Bab I Pasal1

Artinya: (AHMAD - 19295) : *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan, telah menceritakan padaku Habib bin Abu Tsabit dari Maimun bin Abu Syabib dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Kenakanlah pakaian warna putih, karena ia lebih bersih dan bagus, dan kafanilah mayit kalian denganya."*²⁴

Sedangkan bagian kedua memakai kain sarung nasional setiap hari Jumat dalam melaksanakan aktivitas seharian dengan menggunakan kain sarung sampai waktu pulang kerja.

Namun pegawai muslim (laki-laki) banyak di antara mereka yang memakai kemeja muslim putih lengan panjang, namun yang memakai kain sarung sangat inim diantara mereka berbagai alasan mereka untuk memenuhi peraturan bupati tersebut.

1) Pakaian Muslim Wanita

a) Hijab Syar'i dan baju Muslimah

Pengertian hijab sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah : tirai, tutup dan penghalang. Dalam kamus ilmiah definisi kata hijab adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian hijab dalam Islam (bahasa Arab : حجاب) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering mengarah pada kata "jilbab". Tetapi dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.²⁵ Hijab berarti tirai atau pemisah.

Hijab Syar'ii adalah pakaian terusan dengan jilbab panjang yang tidak menonjolkan bagian tubuh wanita, sangat sederhana dan mudah dipakai.

Sumber : Ahmad Kitab : Musnad penduduk BashrahBab : Dan dari Hadits Samurah binJundubdari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam No. Hadist 19295http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=ahmad&nohdt=19295.

²⁵ Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Bandung : Pustaka Mantiq, 2012) Hal. 160

Dan hijab syar'ī merupakan pakaian yang sudah sesuai dengan syariat islam karena pakaian seorang muslim adalah pakaian yang bisa membuat seorang wanita itu terjaga kesuciannya dan terjaga dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya. Seorang wanita muslim diwajibkan untuk menutupi auratnya dengan cara memakai hijab. Perilaku atau akhlak memakai hijab seraya berniat untuk melakukan suatu hal yang wajib dari perintah Allah. Memakai jilbab bukan untuk trend fashion atau menutupi kejelekan, pakailah dengan ikhlas untuk kebaikan dan jadikan jilbab sebagai penutup auratmu.²⁶

Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكَفَرْتُمْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٩﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكَفَرْتُمْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكَفَرْتُمْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٩﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكَفَرْتُمْ لَكُمْ جُنُوبٌ فَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٩﴾

²⁶ Putri Harumi Saleh, Skripsi Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'ī Di Kota Kendari, (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo)

²⁷ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971), 426Hlm .

الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
 لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
 أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulallah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.²⁸

Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 telah dijelaskan bahwa jilbab yang dikehendaki dalam Al-Qur'an adalah yang menutup seluruh tubuh tidak hanya bagian kepala saja. Adapun syarat jilbab bagi wanita muslimah adalah:

- (1)Busana yang menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syarat\
- (2)Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- (3)Tidak tembus pandang dan tidak ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh.
- (4)Tidak menyerupai busana laki-laki
- (5)Memakai busana bukan untuk mencari popularitas

Menurut penafsiran ayat diatas menganjurkan seorang wanita untuk menutupi aurat dengan jilbab, meskipun sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat ulama terkait batas-batas yang harus ditutupi. Sebagai ulama ada yang mengataka bahwa jilbab seharusnya juga menutupi wajah, namun sebagian yang

²⁸Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971), Hlm 425 .

lain berpendapat lain dengan tidak mewajibkan menutupi bagian wajah. Tetapi yang jelas ayat tersebut hendak menegaskan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai pembeda antara seseorang dengan lainnya dalam hal sifat dan profesinya.²⁹

Namun masih banyak pegawai Muslimah (wanita) jauh dari nilai-nilai peraturan bupati tersebut. Menggunakan Hijab yang masih jauh dari kata hijab syar'i, dan baju yang dikenakan belum termasuk baju muslimah sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis

3. Fungsi Utama Pakaian

Fungsi Utama Pakaian adalah untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain kecuali yang di halalkan dalam agama. Semakin dinamisnya budaya peradaban manusia, maka terciptalah busana, yang beraneragam motif dan model. Menurut Qurais Sihhab selain tiga hal yang diatas, busana juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk identitas dan pembela antara seseorang dengan orang lain.³⁰ Sebagian ulama bahkan menyatakan fungsi busana lainnya adalah fungsi takwa dalam arti busana dapat menghindarkan seseorang terjerumus dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.³¹ Busana dikenakan manusia tidak begitu saja tercipta dan terpakai tanpa adanya pemikiran tentang fungsi dan tujuan dari berbusana tersebut.³² Dalam Al-Qur'an Allah Swt menyebutkan beberapa fungsi busana yaitu

²⁹M.Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016) Cet. I Hal. 29

³⁰M Qurais Sihhab, *lentera hati: Kisah dan hikmah kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet, ke - 13, Hlm 279.

³¹Qurais Sihhab, *jilbab, pakaian wanita muslimah*, Hlm, 161.

³²Labib Mz, *Wanita dan Jilbab*, (Gresik Cv: bulan Bintang, 1999),Cet. 1, Hlm.155

- a. Sebagai penutup aurat
- b. Sebagai perhiasan, yaitu untuk menambah rasa estetika dalam berbusana
- c. Sebagai perlindungan diri dari gangguan luar, seperti panas terik matahari, udara dingin dan sebagainya.

4. Petunjuk Operasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian petunjuk operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan rencana yang telah dikembangkan di lapangan. Kesimpulan petunjuk operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan rencana.³³

Sebagaimana dalam Surat Edaran Bupati Mandailing Natal untuk menghimbau kembali tentang pakaian busana muslim dan muslimah setiap hari Jumat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara. Berikut surat Edarannya:

Surat Edaran Bupati Mandailing Natal No. 019. 6/. 0786. TUPIM /2019, Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang berpakaian busana muslim dan muslimah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang berpakaian busana muslim dan muslimah, serta peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

³³*Ibid*, Hlm, 239.

Bersama ini diperintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Untk Mensosialisasikan Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah Setiap Hari Jumat Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan contoh Sebagaimana Tercantum dalam Surat Edaran ini.

Demikian Disampaikan Kepada Saudara Untuk Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab.

5. Sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.

Di dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu. Bupati mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyampaikan terkait sanksi terhadap pelaksanaan peraturan bupati tersebut setelah apil selesai yang langsung di wawancari oleh wartawan, Dahlan Hasan Nasution menyampaikan sanksinya sebagai berikut Penundanaan kenaikan pangkat, Penurunan pangkat dan sebagaimana seterusnya Ketentuan yang berlaku di dalam sanksi Aparatur Sipil Negara

C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019

Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan syari'at, dengan kata lain bagaimana siyasah Wad'iyah yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari siyasah Syar'iyah. Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana dalam surat Ali Imran 3;159 sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
2. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('*Adam al-haraj*)
3. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*)
4. Meletakkan persamaan (al-Musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
5. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahliq al-'adalah*)³⁴

Jika diringkaskan, maka suatu kebijakan politik dalam sebuah negara dapat menjadi siyasah syar'iyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

³⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2000), Hlm, 7.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁵

Keterangan Ayat:

- a. Pertama taatilah Allah yang artinya taat kepada Al-Qur'an
- b. kedua taatilah Rasul yang artinya taat kepada Rasulullah
- c. dan yang ketiga Ulil amri artinya taat kepada pemimpin di antara kamu, artinya taat kepada pemimpin yaitu kita mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan tersebut tidak menyalahi Syari'at Islam.

Dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Bab II pada bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 Nomor 2 PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, pada bagian d, yaitu Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara. Dalam bagian d yaitu Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara, sebagaimana di bagian Nomor (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

³⁵ Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971), Hlm 87.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Oktober 2020 di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu .

B. Jenis Penelitian

Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data dari Kantor Camat yang bersumber dari Karyawan-Karyawan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek kajian peneliti yang akan diteliti. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *Field Reseach*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk meperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif.³⁶

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kelapangan dan dokumentasi/foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

Di dalam penelitian peneliti ini jenis yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek kajian peneliti yang akan di teliti.

³⁶E.Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*,(Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendekatan Psikologi, 1998), Hlm. 29

Metode ini diajukan untuk mendeskripsikan **PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)**

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung Para Pegawai di Kantor Camat Kecamatan linggabayu kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah unsur-unsur yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.³⁷ Untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasiannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dan dibutuhkan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data

³⁷E.Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*,(Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendekatan Psikologi, 1998), Hlm. 29

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu data tentang informasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan opservasi dengan Pegawai di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu yang beralamat di jalan Lobung yaitu Bapak Saipuddin. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pegawai tetap di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua belah pihak atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan seperti data tentang Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Natal No. 019. 6/. 0786. TUPIM /2019, Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dokumen tertulis serta artikel dan sebagainya dat sekunder terdiri dari:³⁸

³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.32.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan fiqih siyasah sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang pakaian, hasil-hasil penelitian terdahulu dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁹

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti akan terjun langsung ke kantor Camat Kecamatan Linggabayu untuk mendapatkan informasi yang menjadi pendukung penelitian peneliti agar data yang diperoleh lebih akurat.

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁰ Dengan Observasi Partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna

³⁹Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm, 125.

⁴⁰Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Pt. Bumi Aksara, 2005), Hlm, 70.

dari setiap perilaku yang dilihat.⁴¹ Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Linggabayu)

2. Wawancara (*Interview*)

Peneliti akan mewawancarai langsung para pegawai yang berada di kantor Camat Kecamatan Linggabayu dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pararesponden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara *Interviewer* dengan *Responden* dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.⁴² Dengan kata lain, Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu kegiatan tatap muka yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm, 277.

⁴²P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pt. Bhinneka Cipta, 2004), 39

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan bisa saja dilakukan dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para Responden. Wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang aktual. Pewawancara harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur maksudnya merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam hal ini juga peneliti akan melakukan yang demikian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang ini, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
3. Menyusun dalam satu kesatuan, satu-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dalam membuat koding (tanda)
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.⁴³

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kepada pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses data yang terhubung.⁴⁴

1. Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang

⁴³*Ibid*, hlm.5.

⁴⁴Ahmat Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

yang tidak perlu,. Dengan demikian data yang telah direduksikan memilih gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dan dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada.

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti Wawancara, Kuisisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴⁵ Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata,⁴⁶ tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)
- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

⁴⁶ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Mandailing Natal

Nama Mandailing termaktub dalam Kitab Nagarakertagama, yang tercatat dalam perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 M. Hal ini berarti sejak akhir abad ke-14 suku Mandailing sudah diakui keberadaannya di wilayah nusantara ini. Namun, selama lebih 5 abad Mandailing seakan-akan raib ditelan sejarah. Pada abad ke-19 saat Belanda berkuasa tanah Mandailing, Mandailing pun mencatat sejarah baru, penyair besar Mandailing. Willem Iskander menulis sajak monumental "Si Bulus-Bulus si Rumbuk-Rumbuk", mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung. Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi, beras, kelapa dan karet. Selanjutnya, kekayaan alam dan kemajuan dalam berbagai sektor, mulai dari tradisi persawahan, perairan, hingga semakin besarnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantai Barat ini maka disebut Mandailing Godang. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat

etnis Pesisir Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis Jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis Melayu dan Minang mendiami daerah Pantai Barat. Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian Na Tolu (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), Kahanggi (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.⁴⁷ Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, pada saat berdirinya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Siabu;
- b. Kecamatan Panyabungan;

⁴⁷ <http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal.html>

- c. Kecamatan Kotanopan;
- d. Kecamatan Muarasipongi;
- e. Kecamatan Batang Natal;
- f. Kecamatan Natal;
- g. Kecamatan Batahan;
- h. Kecamatan Muara Batang Gadis;

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002 kedelapan Kecamatan induk dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Akhirnya jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bukit Malintang;
- 2) Kecamatan Panyabungan Utara;
- 3) Kecamatan Panyabungan Timur;
- 4) Kecamatan Panyabungan Selatan;
- 5) Kecamatan Panyabungan Barat;
- 6) Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
- 7) Kecamatan Tambangan;
- 8) Kecamatan Ulu Pungkut;
- 9) Kecamatan Lingga Bayu;

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan baru, yaitu :

- a) Kecamatan Ranto Baek;
- b) Kecamatan Huta Bargot;
- c) Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
- d) Kecamatan Pakantan;
- e) Kecamatan Sinunukan;

Kemudian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali membentuk Kecamatan Naga Juang, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Malintang dengan menerbitkan Perda Nomor 49 Tahun 2007, sehingga sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal Tahun 1998 telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran, jumlah kecamatan yang ada saat itu sebanyak 23 kecamatan. Hal tersebut, dilakukan sebagai perwujudan keinginan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, untuk mewujudkan masyarakat Madina yang Madani sesuai dengan yang kita inginkan bersama.⁴⁸

2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70 km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan;
- b. Sebelah Selatan : Prop.Sumatera;
- c. Barat Sebelah Barat : Samudera Indonesia;

⁴⁸ Profil Pemekaran di Kabupaten Mandailing Natal

d. Sebelah Timur : Prop.Sumatera Barat;

Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32 °C dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupaten mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai sungai itu membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya. Status kepemilikan tanah di Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Hak Milik 1.885,00 Ha;
2. Hak Guna Bangunan 2,00 Ha;
3. Hak Pakai 9,00 Ha;
4. Hak Guna Usaha 2.392,00 Ha;

Daerah Mandailing Natal terbagi dalam 3 bagian topografi yakni :

- a) Dataran Rendah, merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0°-2° dengan luas sekitar 160.500 hektar atau 18,68 %.
- b) Dataran Landai, dengan kemiringan 2°-15°, dengan luas 36.385 hektar atau 4,24 %.
- c) Dataran Tinggi, dengan kemiringan 7°-40°, dengan luas 662.139 hektar atau 77,08% dibedakan atas 2 jenis yakni : Daerah perbukitan dengan

luas 308.954 hektar atau 46,66% dan Daerah pegunungan dengan luas 353.185 hektar atau 53,34%.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203.565 jiwa atau 49,20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50,80 % (data tahun 2006). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

4. Mata Pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal

a. Perkebunan Kulit Manis (*Cinnomonum Burmanii*)

Kulit manis produksi Mandailing Natal memiliki tingkat kualitas yang baik, untuk daerah Sumatera Utara kualitas tersebut merupakan yang terbaik, apabila penanganan panen dan pasca panen semakin ditingkatkan, akan bisa menyaingi kualitas kulit manis produksi Kerinci yang terkenal itu. Dengan tingkat produksi sekitar 1.986 ton lebih setahun, bila jalinan kerjasama bisa dilakukan dengan eksportir akan memberi dampak pada peningkatan harga, kualitas dan tingkat produksi. Hal ini dimungkinkan karena tanaman kulit manis dengan umur diatas 10 tahun masih luas menunggu panen.

1) Jenis tanaman semua sub sektor tanaman pangan:

- a) Padi.
- b) Jagung.
- c) Kedelai.
- d) Kacang Tanah.
- e) Kacang Hijau.

- f) Ubi Kayu.
- g) Ubi Jalar.
- h) Kentang.
- i) Kacang Panjang.
- j) Cabe Merah.
- k) Ketimun.

1) Kehutanan

Dari hutan negara 317.825 hektar tersebut 108.000 hektar atau 33,98% menjadi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang merupakan hutan lindung register 4, 5, 27, 28, 29 dan 36. Luas hutan Kab. Mandailing Natal 662.071 hektar, dengan pemanfaatan lahan:

- (a) Hutan Negara : 317.825 hektar, 48,00 %;
- (b) Hutan Rakyat : 42.176 hektar, 6,37 %;
- (c) Hutan Mangrove : 988 hektar, 0,15 %;
- (d) Lahan Perkebunan : 67.707 hektar, 10,23 %;
- (e) Hutan Rawa : 59.976 hektar, 9,06 %;
- (f) Lahan Persawahan : 19.450 hektar, 2,94 %;
- (g) Lahan Perladangan : 42.715 hektar, 6,45 %;
- (h) Pemukiman/Perkantoran : 14.258 hektar, 2,15 %;
- (i) Lain-lain : 96.976 hektar, 14,65 %⁴⁹

2) Perikanan

⁴⁹ <http://madina.go.id/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal>, di akses pada hari Sabtu 27 Juni 2018.

Wilayah Laut luas 1.789. Km², dengan pantai sepanjang 170 Km, sedangkan luas lahan tambak 1.500 hektar, prasarana/sarana berupa TPI sebanyak 2 unit dan perahu motor (inboard) <= 30 Gt sebanyak 252 unit. Tingkat produksi tahun 2007, hasil perikanan laut 14.969 ton, hasil perairan umum (ikan tawar) 167 ton dan hasil budidaya 753 ton. Potensi laut diatas akan dapat dikembangkan apabila ketersediaan sarana berupa pengadaan alat tangkat bermotor kapasitas diatas 10 GT, tempat pelelangan ikan, pabrik es serta coldstorage. Untuk budidaya perikanan air tawar, dengan ketersediaan lahan yang cukup luas, pengembangan usaha akan dapat ditingkatkan bila sarana teknologi untuk pembenihan dan pembesaran ikan.

3) Pertambangan.

a. Belerang.

Dengan cadangan 493.000 ton pada lahan 1.500 ha merupakan potensi belerang yang cukup besar. Barang tambang ini berada pada Gunung Sorik Merapi yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Panyabungan dengan kandungan sulfur 86,72% cukup baik digunakan untuk bahan baku industri. Walaupun akses jalan ke lokasi masih membutuhkan pembukaan baru, tetapi tidak memerlukan dana besar lagi karena jalan aspal hotmix telah ada tidak jauh dari lokasi.

b. Serpenti

Bahan campuran pupuk ini memiliki cadangan 315.000.000 ton, membentang pada bukit sepanjang Jln Lintas Natal. Dengan demikian pendirian pabrik pengolah pupuk tidak banyak menyerap dana untuk sarana jalan. Lokasi berada pada 50 Km dari Ibukota Kabupaten (Panyabungan) dan hanya sekitar 40

Km dari pelabuhan laut Natal. Akses jalan kelokasi merupakan jalan propinsi yang telah dibangun sejak zaman Belanda. C. Marmer Dengan cadangan 967.000 ton yang berada pada 3 kecamatan pada jalan Lintas Sumatera, memberikan potensi dan kemudahan pada investor dalam mendirikan pabrik pengolah marmer. Disisi lain kualitas batu yang tersedia cukup baik dan berumur tuayang memberi jaminan kualitas pada hasil produksi. Keberadaan lokasiyang dekat dengan Propinsi Sumatera Barat, akan memberi kemudahanpemasaran melalui jalur laut Pelabuhan Teluk Bayur.

5. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal

Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal ditopang sarana prasarana ekonomi berupa:

- a) Tersedia tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 60 MVA dan daya produksi 49.507.816 MWH;
- b) Tersedianya sarana telekomunikasi berupa telepon kabel dengan kapasitas terpasang 4.872 SST, dan telepon selular dari berbagai operator seperti Telkomsel, Indosat dan XL;
- c) Sarana jalan sepanjang 2.110 km terdiri dari jalan negara 297,70 km, jalan propinsi 161,65 km dan jalan kabupaten 1.423,18 km;
- d) Tersedia pelabuhan laut 1 (satu) buah yakni pelabuhan Sikara-Kara yang dapat dilabuh kapal dalam negeri;
- e) Tersedianya 9 buah bank, terdiri dari 4 buah bank Pemerintah dan 5 buah bank swasta, serta 1 buah kantor Pegadaian;

f) Tersedianya 30 pasar, terdiri dari 1 unit pasar kelas I di Panyabungan 1 unit pasar kelas II di Kotanopan dan 28 unit pasar kelas III tersebar pada 22 kecamatan, dan sedang dibangun 1 unit pasar modern (MadinaSquare) di Kota Panyabungan

6. Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal

a. Visi

Visi Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati Mandailing Natal periode 2011-2016. Untuk menciptakan keharmonisan dan sebagai perwujudan visi pada RPJP Kabupaten Mandailing Natal 2005-2025 maka dilakukan penerjemaahan visi kampanye Kepala Daerah terpilih kedalam RPJMD Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 sehingga dapat dirumuskan kerangka Visi Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 adalah :“Terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang religius, cerdas, sehat, maju dan sejahtera”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi dan memperhatikan misi kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial;

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan;
5. Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal;
6. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan;

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu, seperti pemakaian busana muslim dan muslimah setiap hari Jumat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

a. Pakain Muslim Pria

- 1) Kemeja Muslim Putih Lengan Panjang
- 2) Memakai Sarung Nasional; dan

- 3) Sepatu pantofel/memakai sandal sepatu.
- 4) Memakai Kopiah/Peci Warna Hitam atau memakai Peci Warna Putih
- 5) Untuk PNS Pria yang bukan muslim menggunakan Pakaian Putih lengan panjang, Celana Hitam dan Sepatu Pantofel Warna Hitam.

Namun pegawai muslim (laki-laki) banyak di antara mereka yang memakai kemeja muslim putih lengan panjang, namun yang memakai kain sarung sangat sedikit diantara mereka berbagai alasan mereka untuk memenuhi peraturan bupati tersebut

b. Pakaian Muslim Wanita :

- 1) Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih;
- 2) Sepatu pantofel; dan
- 3) Untuk wanita yang bukan muslim memakai baju warna putih lengan panjang dengan memakai Rok/Celanawarna hitam dan sepatu pantofel warna hitam.⁵⁰

Namun masih banyak pegawai Muslimah (wanita) jauh dari nilai-nilai peraturan bupati tersebut. Menggunakan Hijab yang masih jauh dari kata hijab syar'i, dan baju yang dikenakan belum termasuk baju muslimah sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis.

Wawancara dengan bapak Saripuddin di Kantor Camat Kecamatanlinggabayu bapak Saipuddin mengatakan bahwa: Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan

⁵⁰Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ketentuan Umum Bab I Pasal1

Linggabayu khususnya di dalam pakain dinas harian ayat (1) di bagian d yaitu Hari Jumat menggunakan pakaian muslim dan/atau sesuai dengan ketentuan acara di dalam Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d. Diantaranya yang pertama untuk pegawai muslim (pria) memakai kemeja putih nah dibagian pertama ini masih banyak pegawai yang memakai kemeja putih namun di bagian kedua inilah yaitu memakai kain sarung setiap hari Jumatnya masih minim yang memakai kain sarung nasional tersebut diantara mereka salah-satu memiki alasan sendiri kenapa tidak menggunakan kain sarung setiap hari Jumatnya.⁵¹

Wawancara dengan Ibuk Rahmi di kantor camat kecamatan Linggabayu Ibuk Rahmi mengatakan bahwa di dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019, untuk kaum Muslimah atau Wanita diantaranya Memakai Hijab Syar'i dan baju Muslimah Warna Putih masih banyak diantara pegawai wanita masih jauh dari kata kriteria hijab syar'i, dan masih jauh dari kriteria baju muslimah.⁵²

Wawancara dengan Ibuk Husni di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu ibuk mengatakan bahwa di dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 masih minimnya kesadaran diantara pegawai untuk memenuhi peraturan diatas diantaranya memakai hijab tetapi belum dikatakan Syar'i karena berbahan tipis dan masih di model dengan berbagai model.⁵³

⁵¹Wawancara dengan Bapak Saripuddin, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

⁵²Wawancara dengan Ibuk Rahmi, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

⁵³Wawancara dengan Ibuk Husni, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

Wawancara dengan Bapak Rahmad di kantor Camat Kecamatan Linggabayu Bapak Rahmad mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 saya sebagai muslim pria menggunakan Kain sarung kekantor kadang Saya buru-buru ke kantor, menggunakan kain sarung membutuhkan waktu yang cukup lama, dan dari kebiasaan setiap harinya kami para pegawai menggunakan celana panjang, maka dari kebiasaan itu kami terbiasa dengan menggunakan celana panjang.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Erwin di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu Bapak Erwin mengatakan Agar peraturannya dirancang menjadi Peraturan Daerah agar memiliki Sanksi yang kuat untuk Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah tersebut. Agar pelaksanaannya lebih efektif.

Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal, sebanyak 50 % memakai busana Muslim, dan 50 % belum memakai Busana Muslim sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

2. Kendala dalam Pelaksanaa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Rahmad, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, mengurangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan, karna ada proyek irtu belum dapat diselesaikan tepat waktu.⁵⁵

Kendala dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal di kantor Camat Kecamatan Linggabayu adalah seharusnya pemerintah memberikan kain sarung memiliki motif yang sama dan memiliki lambang Mandailing Natal agar mudah dikenal dimana yang pegawai dan masyarakat, membuat slogan gambar cara berpakaian yang di maksud dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara, Agar Peraturan Daerahnya dirancang dan ditetapkan dan Agar Pengawasanya setiap hari Jumat diperketat.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas


⁵⁵*Ibid.* hlm. 156.

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu

Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan syari'at, dengan kata lain bagaimana siyasah Wad'iyah yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari siyasah Syar'iyah. Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana dalam surat Ali Imran 3;159 sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
- b. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'Adam al-haraj*)
- c. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*Jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*)
- d. Meletakkan persamaan (al-Musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- e. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*Tahliqiq al-'adalah*)⁵⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



⁵⁶ Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2000), Hlm, 7.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Keterangan Ayat:

- 1) Pertama taatilah Allah yang artinya taat kepada Al-Qur'an
- 2) kedua taatilah Rasul yang artinya taat kepada Rasulullah
- 3) dan yang ketiga Ulil amri artinya taat kepada pemimpin di antara kamu, artinya taat kepada pemimpin yaitu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan tersebut tidak menyalahi Syari'at Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Lingga Bayu
 - a. Masih banyak Para Pegawai yang belum memenuhi nilai-nilai peraturan bupati tersebut, contohnya banyak muslim (pria) yang belum memakai kain sarung dan untuk muslimah masih jauh dari kata Hijab Syar'i dan belum dikatakan kriteria baju muslimah. Setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal, sebanyak 50 % memakai busana Muslim, dan 50 % belum memakai Busana Muslim sesuai dengan ketentuan acara dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu), dalam bab II Bagian

Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara.

2. Kendala dalam pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019
 - a. Seharusnya pemerintah memberikan kain sarung memiliki motif yang sama agar mudah dikenal dimana yang pegawai dan masyarakat, karena berkenaan salat hari Jumat banyak masyarakat yang memakai kain sarung
 - b. membuat slogan gambar cara berpakaian yang di maksud dalam Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Peraturan Bupati Mandailing, dalam bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara
 - c. Agar Peraturan Daerahnya dirancang dan ditetapkan dan
 - d. Agar Pengawasannya setiap hari Jumat diperketat.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu berdasarkan Qur'an surah An-nisa Ayat 59 yaitu

- a. Pertama taatilah Allah yang artinya taat kepada Al-Qur'an
- b. kedua taatilah Rasul yang artinya taat kepada Rasulullah
- c. dan yang ketiga Ulil amri artinya taat kepada pemimpin di antara kamu, artinya taat kepada pemimpin yaitu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan tersebut tidak menyalahi Al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu: Untuk lebih mengoptimalkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah adalah

1. Bagi pemerintah daerah perlu adanya memperhatikan keaktifan dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat Kecamatan, kelurahan dan tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat membuat suatu peraturan Bupati yang benar-benar memiliki sumber-sumber hukum islam, sehingga peraturan bupati, harus diterapkan sesuai dengan isi yang ada di dalam peraturan bupati tersebut supaya peraturan bupati ini dapat berjalan dengan dengan baik sesuai yang di inginkan agar terlaksananya secara bijaksana, karena mayoritas penduduk dari Kabupaten Mandailing Natal adalah beragama islam, tanpa mengesampingkan keberadaan pemeluk agama lainnya.

2. Ada baiknya pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal setiap Peraturan yang sudah ditetapkan Peraturan haruslah terlebih dahulu mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali di mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ketinggian desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal untuk melihat sejauh mana aturan yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bab II Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 3 nomor (2) PDH Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Dipakai untuk Melaksanakan tugas Sehari-hari: d Hari Jumat Menggunakan Pakaian Muslim dan /atau sesuai dengan ketentuan acara., sehingga mampu mewujudkan Mandailing Natal sebagai serambi Mekkahnya Sumatera Utara, Negeri Beradat Taat Beribadat dan Mandailin Natal yang Madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, *Wanita dalam Al Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1986)
- Abu A'la Maududi, *Al Hijab Dan Status Wanita Islam* (Bandung: Risalah, 1984)
- Abdurrahman Supardi Usman, *Eksistensi Perda-Perda Syariah di Kabupaten Takala (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*, skripsi, Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara Dan Hukum Uin Alauddin Makassar
- Agus Santoso, Skripsi Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Buku Kudung Gaul, Berjilbab Tapi Telanjang Karya Abu Al-Ghifari Dan Jilbab Funky Tapi Syar'i Karya Solichul Hadi, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ahmat Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014)
- Al-qur'an dan terjemahannya, Departemen agama republik Indonesia oleh Hasbi ash-shiddiq dkk, (Jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1971)
- Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Pt. Bumi Aksara, 2005)
- E.Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendekatan Psikologi, 1998)
- Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah* (Jakarta: Mizan, 1983)
- Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Bandung : Pustaka Mantiq, 2012)
- [http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umukabupaten-mandailing natal.html](http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2018/04/gambaran-umukabupaten-mandailing-natal.html) Profil Pemekaran di Kabupaten Mandailing
- Natal<http://madina.go.id/gambaran-umum-kabupaten-mandailing-natal>, , di akses pada hari Sabtu 27 Juni 2018.

- Lexy J, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Labib Mz, *Wanita dan Jilbab*, (Gresik Cv: bulan Bintang, 1999), Cet. 1
- Mhd. Nur Husein Daulay, *Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Di Kota Padangsidempuan*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017.
- M.Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016) Cet. I
- M Qurais Sihhab, *lentera hati: Kisah dan hikmah kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet, ke -13
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nurdin Usman, *konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta Pt. Raja Grafindo persada, 2002)
- Peraturan Bupati Mandailing Natal No 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ketentuan Umum Bab I Pasal 1
- Putri Harumi Saleh, *Skripsi Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Hijab Syar'i Di Kota Kendari*, (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo) Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, jilid 8
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pt. Bhinneka Cipta, 2004)
- Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), Cet, Ke-4
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009)
- Sumber: Ahmad Kitab: Musnad penduduk Bashrah Bab: Dan dari Hadits Samurahbin Jundub dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam No. Hadist 19295 http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=ahmad&nohdt=19295.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012)

- Subarsono, A.G , *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Amplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Septian Rizki Yudha Implementasi Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Kabupaten Pesisir Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum , Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2014, Hlm,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, tt), hlm. 342. Retrieved from <http://www.kbbi.id/revolusi>.
- Wawancara dengan Bapak Saripuddin, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu
- Wawancara dengan Ibuk Rahmi, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu
- Wawancara dengan Ibuk Husni, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu
- Wawancara dengan Bapak Rahmad, Kamis 4 September 2020, di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu
- Zul Anawar Ajim Harahap “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”*Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: B-373/In.14/D.1/PP.00-9/06/2020

PadangSidimpuan 26 Juni 2020

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Dame Siregar, M. A.
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : MILA DANI NASUTION

NIM : 1610300002

T.A : VIII (Delapan) 2020

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Camat, Kecamatan Linggabayu)**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan makasih.

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dekan


Wakil Dekan Bhd. Akademik



Ikhyaruddin Harahap, M. Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

H. Dame Siregar, M. A.

NIP. 196330907 199103 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

Nomor : B-653/In.14/D.1/TL.00/08/2020
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

31 Agustus 2020

yth. Camat Linggabayu
 Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Mila Dani Nasution
 NIM : 1610300002
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 Alamat : Jln. Pendidikan Kel. Simpanggambir Kec. Linggabayu
 No Telp : 082362073108

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Camat Kecamatan Linggabayu)

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
 NIP. 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU
 JL. PENDIDIKAN NO. SIMPANGGAMBIR

Simpanggambir, 03 September 2020

Kepada :

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 IAIN Padang Sidempuan

di _____

Tempat.

070/428/LB/2020
 Penting

Izin Penelitian Tugas Akhir
 An. Mia Dani Nasution

Membalas Surat Saudara Nomor : B-653/In.14/D.1/TL.00/08/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Mahasiswa sebagai berikut :


Nama Mahasiswa	MILA DANI NASUTION
NPM	1610300002
Jurusan	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	Pelaksanaan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Camat Kecamatan Lingga Bayu).

Disampaikan kepada Saudara bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Lingga Bayu akan memberikan informasi penyelesaian tugas akhir (skripsi) tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh prinsip Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Tidak meminta informasi yang tidak berkaitan dengan tugas akhir tersebut diatas.
3. Menghormati adat istiadat dan peraturan yang berlaku di Kantor Kecamatan Lingga Bayu/Lokasi Penelitian.
4. Menyampaikan Skripsi tersebut kepada Camat Lingga Bayu setelah dipertanggungjawabkan dihadapan Dosen Penguji.

Demikian disampaikan, terima kasih.

CAMAT LINGGA BAYU,


 Drs. KAMAL KHAN

Pembina

NIP. 196608121966031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mila Dani Nasution
Nim : 1610300002
Tempat/Tanggal Lahir : Simpanggambir, 13 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Pendidikan Simpanggambir, Kec. Linggabayu

2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Amrin
Pekerja : -
Ibu : Kartiam
Pekerja : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Pendidikan Simpanggambir, Kec. Linggabayu

3. Pendidikan
 - a. SDN 285 Simpanggambir, Tammat 2010
 - b. MTsN 4 Simpanggambir, Tammat 2013
 - c. MAN Simpanggambir, Tammat 2016
 - d. Melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas SYARIAH dan Ilmu Hukum, Tahun 2016 s.d Sekarang.